LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(P P I D)

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi da Dokumentasi Publik Pebajat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah dalam pelaksanaan dan tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek pelayanan informasi publik. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi menuntut kinerja ekstra dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kunci utama penyebaran informasi publik yang valid, utamanya untuk berbagai informasi pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan juga menuntut PPID Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan berbagai macam inovasi dan kolaborasi, terutama pada aspek layanan informasi berbasis digital serta berbasis aplikasi *mobile* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Upaya-upaya yang dilakukan PPID Utara Kabupaten Pesisir Selatan ini alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dengan menetapkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif Tahun 2021 untuk ke-4 (empat) kalinya, atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dan sebagai laporan tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi

dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021. Semoga kondisi pelayanan publik yang sudah sangat baik di daerah kita ini, dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang.

Painan, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku PPID Utama

JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAGIAN I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

BAGIAN II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 13

BAGIAN III
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL 55

BAGIAN IV
REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT DAN PRESTASI 56

BAGIAN V PENUTUP 57

LAMPIRAN 58

BAGIAN I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28(f) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informassi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk sejak Tahun 2015 melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan. Keputusan tersebut diperbaharui setiap tahunnya dan terakhir ditetapkan pada Tahun 2021 pada tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 487/97/ Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Keputusan ini memuat tugas dan fungsi, struktur dan susunan dari PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu baik Perangkat Daerah maupun Pemerintah Nagari.

B. REGULASI ATAU KEBIJAKAN

Sebagai pedoman PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mentetapkan beberapa peraturan dan kebijakan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik , alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pelakasnaan pelayanan informasi melalui PPID.

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI PPID KAB. PESISIR SELATAN

Visi :

" Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju"

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Undang-Udang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu sebagai berikut :

No.	Peraturan	Tentang	Tahun
1.	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2018
2	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/281/Kpts/BPT-PS/2019	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik	2019
3	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/403/Kpts/BPT-PS/2020	Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	2020
4	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/97/Kpts/BPT-PS/2021	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	2021
5	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/141/Kpts/BPT-PS/2021	Penetapan Target Publikasi Dokumen Informasi Publik Dan Berita Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	2021
6	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/142/Kpts/BPT-PS/2021	Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah Tahun 2021	2021
7	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/551/Kpts/BPT-PS/2021	Pedoman Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021	2021
8	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/549/Kpts/BPT-PS/2021	Pembentukan Tim Penilai Dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021	2021
9	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/668/Kpts/BPT-PS/2021	Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu	2021

		dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.	

C. SARANA DAN PRASARANA

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik berbagai media yaitu website dan papan pengumuman. Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik lokasi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menggunakan media cetak, seperti surat kabar, media elektronik seperti radio dan televise lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho/spanduk. Pada Tahun 2021, pelayanan informasi tatap muka dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi secara terbatas sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Ruang Layanan Informasi Publik

   Ruang pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan diruang pusat layanan informasi publik yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Painan.

   Sarana dan prasarana yang ada di Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan hingga akhir Tahun 2021, sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Meja Pelayanan	1 set	Baik
2.	Kursi Tamu	1 set	Baik
3.	Kursi Ruang Ibu Menyusui	1 set	Baik
4.	*Personal Computer* (PC)	2 unit	Baik

5.	Monitor *Touch Screen*	1 unit	Baik
6.	Printer	2 unit	Baik
7.	Printer + Fax	1 unit	Baik
8.	Televisi	1 unit	Baik
9.	Lemari Arsip	2 buah	Baik
10.	Laptop	2 unit	Baik
11.	*Air Conditioner (*AC)	2 unit	Baik
12.	Kursi Tunggu	1 set	Baik
13.	Banner PPID	2 buah	Baik
14.	Ruangan Ibu Menyusui	1 unit	Baik

Selain prasarana dan sarana diatas, di ruang layanan PPID juga tersedia dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Informasi Publik beserta dokumennya
2. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
    a. Formulir permintaan informasi publik
    b. Tanda Bukti Penerimaan informasi publik
    c. Tanda Bukti penyerahan informasi publik
    d. Formulir Pengajuan Keberatan
3. Register Permohonan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, poster jam layanan dan jenis layanan publik yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan serta sarana *free wifi* untuk memberian penguatan layanan berbasis IT.

Sarana dan Prasarana Ruang Layanan Informasi Publik PPID

2. Portal Website, Email dan Media Sosial

   Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik yaitu portal website PPID Utama, media sosial dan aplikasi berbasis android “Tali Kasi” yang dapat

diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapanpun. PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman https://ppid.pesisirselatankab.go.id/.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah :

- Website : https://ppid.pesisirselatankab.go.id/
- Email : ppid@pesisirselatankab.go.id
- Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Instagram : ppid_kab_pesisirselatan
- Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

D. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan infromasi publik meliputi proses yang dimulai pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik hingga fasilitasi apabila terjadi sengketa informasi publik dimana keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID pada Perangkat Daerah dan Nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/97/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan PPID Kabupaten Pesisir Selatan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Perangkat Daerah dan Nagari sebagai PPID Pembantu. Selain susunan struktur PPID yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian di bantu oleh 2 (dua) orang petugas pengelola data dan informasi serta 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir

Selatan pada Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi. Untuk PPID Kabupaten Pesisir Selatan menangani informasi dan dokumentasi dengan Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan).

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari di Lingkup Kab. Pesisir Selatan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Seksi Statistik; 3. Kepala Seksi Persandian; 4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan; 5. Kasubag Kepegawaian dan Umum.

	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Seksi Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Petugas Informasi
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretaris Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

TUGAS DAN KEWENANGAN PPID

1. Tugas :

a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantuyang menjadi cakupan kerjanya;

d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

e) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Wewenang :

a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

c) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

g) melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;

h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;

l) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik dan memudahkan koordinasi antar PPID Pembantu dengan PPID Utama serta meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait publikasi informasi yang disajikan, maka ditunjuk admin pada masing-masing PPID Pembantu. Setiap Admin bertugas untuk membantu Sekretaris selaku PPID Pembantu dalam hal mengumpulkan, menyediakan, mempublikasi dan mengupdate informasi publik.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait pelayanan informasi publik, maka ditetapkan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/033/Kominfo-PS/I/2021 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang menuntut PPID Pembantu untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021, telah mengakomodir annggaran kegiatan PPID Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2021 ini, Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 170.194.150 ,- (Seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 167,344,400,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 98,33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			(Rp)	(%)		(Rp)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,600,000	6,600,000	100.00	100.00	-
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,000,000	7,910,650	98.88	100.00	89,350
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	1,250,000	1,250,000	100.00	100.00	-
4	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1,492,150	1,313,750	88.04	100.00	178,400
5	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	10,132,000	9,982,000	98.52	100.00	150,000
6	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	270,000	270,000	100.00	100.00	-
7	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	1,400,000	1,350,000	96.43	100.00	50,000

8	Belanja Makan dan Minum Rapat	16,605,000	16,598,000	99.96	100.00	7,000
9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9,200,000	9,200,000	100.00	100.00	-
10	Honorarium Rohaniawan	1,200,000	500,000	41.67	100.00	700,000
11	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	-
12	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10,100,000	10,100,000	100.00	100.00	-
13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	900,000	500,000	55.56	100.00	400,000
14	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,320,000	1,320,000	100.00	100.00	-
15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,000,000	1,800,000	60.00	100.00	1,200,000
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,750,000	20,685,000	99.69	100.00	65,000
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,175,000	22,175,000	100.00	100.00	-
18	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	29,800,000	29,790,000	99.97	100.00	10,000
	J U M L A H	**170,194,150**	**167,344,400**	**98.33**	**100.00**	**2,849,750**

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk rapat koordinasi, sosialisasi/bimbingan teknis, rapat-rapat rutin tim internal PPID Utama, Pendampingan PPID Nagari, Uji Konsekuensi, pengumpulan bahan daftar informasi publik dan Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk mendukung pelaksanaan forum PPID dalam rangka penguatan tugas dan fungsi PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

BAGIAN II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2021, Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Selatan maih dalam masa pandemi *Covid-19*, namun semangat keterbukaan informasi tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. PPID Kabupaten Pesisir Selatan tetap melakukan pelayanan informasi publik dengan menggunakan protokol kesehatan dan mengoptimalkan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui media website https://ppid.pesisirselatankab.go.id/. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan terus berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik terutama terkait informasi mengenai data dan sebaran Covid-19 melalui website khusus Covid-19 dan kanal media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan agar penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir serta mensosialisasikan akan pentingnya vaksinasi.

Untuk mendorong PPID Pembantu dalam upaya penguatan Peran dan Fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai Badan Publik sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini, PPID merupakan elemen penting dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi dan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada Tahun 2021 seperti Rakor PPID, Bimtek/Sosialisasi dan Monev PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan mengutamakan protokol Covid-19 dan melalui aplikasi *zoom meeting.* Dengan komitmen dari Kepala Daerah dan Pimpinan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik walaupun dalam masa pandemi Covid-19, serta predikat Kabupaten Informatif dapat dipertahankan.

A. PENGELOLAAN DATA DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kominfo melalui seksi Penyediaan Informasi Publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui website PPID dan Website perangkat Daerah/Nagari.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, ada empat kegiatan yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan/ dokumentasi dan pelayanan informasi. Seluruh kegiatan pengelolaan informasi publik ini dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi melalui website PPID Kab.Pesisir Selatan dengan website perangkat daerah dan nagari. Pengelolaan dokumen informasi publik tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur dan terus dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal diatas, informasi tersebut harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur yang memudahkan pengelola dalam memberikan pelayanan informasi publik serta sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik/masyarakat, mecakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat, disamping itu tentu ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP.

1. Penyusunan Daftar Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Informasi publik merupakan informasi yang terbuka yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu, setiap Badan Publik wajib menetapkan informasi yang dikecualikan.

Jenis – Jenis Informasi Publik sebagaimana yang diatur oleh Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :

1) Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi:

a) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya.

b) Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat.

2) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a) Nama program/kegiatan;

b) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi

c) Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya;

f) Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;

g) Informasi khusus lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

h) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik;

i) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

3) Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;

4) Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :
   a) Rencana dan laporan realisasi anggaran
   b) Neraca
   c) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku
   d) Daftar aset dan investasi.

5) Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
   b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
   c) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
   d) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik

6) Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a) Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
   b) Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan

7) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

9) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:

1) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

2) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

3) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

4) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

5) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau

6) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat :

1) Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

a) Nomor

b) Ringkasan isi informasi

c) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi

d) Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

e) Waktu dan tempat pembuatan informasi

f) Bentuk informasi yang tersedia
g) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

2) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
   b) Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
   c) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
   d) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
   e) Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
   f) Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
3) Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain
   a) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
   b) Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
   c) Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
   d) Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
5) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

6) Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

7) Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

8) Data perbendaharaan atau inventaris;

9) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

10) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

11) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

12) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

13) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

14) Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

15) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

16) Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;

17) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

d. Daftar Informasi yang Dikecualiakan

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17

UU KIP. Informasi publik yang dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP yaitu apabila dibuka dapat :

1) Menghambat proses penegakan hukum; yaitu informasi yang dapat:
    a) *Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
    b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
    e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
    a) *Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;*
    b) *Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;*
    c) *Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasikekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;*
    d) *Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;*

e) *Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;*

f) *Sistem persandian negara; dan/atau*

g) *Sistem intelijen negara.*

4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu

a) *Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;*

b) *Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;*

c) *Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;*

d) *Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;*

e) *Rencana awal investasi asing;*

f) *Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau*

g) *Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.*

6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

a) *Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;*

b) *Korespondensi diplomatik antarnegara;*

c) *Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau*

d) *Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.*

7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

8) Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut :

a) *Riwayat dan kondisi anggota keluarga;*

b) *Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*

c) *Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*

d) *Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*

e) *Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.*

9) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

10) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

2. Tahapan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

a. Pengumpulan dan Identifikasi Dokumen Informasi Publik

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dihimpun leh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam tahapan pengumpulan ini, ada beberapa strategi yang dilakukan Dinas Kominfo untuk mengumpulkan bahan informasi publik sebagai berikut :

1) mengirimkan surat kepada PPID Pembantu (OPD dan Nagari) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Bupati perihal permintaan dokumen informasi

publik yang wajib diumumkan/disediakan. PPID Pembantu mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen yang termasuk informasi publik yang dikuasainya. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2) Tim PPID Utama akan memverifikasi dan memvalidasi dokumen informasi publik yang telah dikumpulkan dari seluruh PPID Pembantu dan Nagari. Dokumen informasi publik tersebut diumumkan melalui website masing-masing perangkat daerah dan nagari dengan syarat dokumen tersebut sudah mendapat legitimasi dari pimpinan badan publik.

b. Pengklasifikasian

Tahap pengklasifikasian informasi dilakukan untuk menentukan sebuah informasi apakah tergolong informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan. Pengecualian informasi berdasarkan kepada hasil uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini terjadi apabila :

1) Adanya usulan Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu (Perangkat daerah dan Nagari)
2) Adanya permintaan informasi dari pemohon.

c. Mem*publish* dan Memverifikasi

Dokumen informasi publik yang telah dikumpulkan dan diklasifikasi tersebut, di unggah PPID Pembantu dibantu Admin/Petugas melalui halaman/portal website masing-masing. Dokumen tersebut akan diverifikasi dan dipublikasi oleh Admin PPID Utama, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Informasi yang dapat diakses hanyalah yang bersifat berkala, serta merta dan setiap saat. Untuk informasi yang dikecualikan, masyarakat hanya dapat melihat daftar tanpa bisa melihat dan mendownload informasi tersebut.

d. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Pada tahapan ini Dinas Kominfo selaku PPID Utama akan merekapitulasi seluruh informasi yang sifatnya berkala, serta merta dan setiap saat untuk dimasukan ke daftar informasi publik sesuai dengan format yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya disahkan,

ditetapkan dan dikukuhkan dengan keputusan atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah. Sedangkan Daftar informasi yang dikecualikan (DIK) akan disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Seletan berdasarkan berita acara hasil uji konsekuensi.

Dalam mengoptimalkan penyediaan dan penyebaran informasi publik, baik berupa DIP maupun Berita, maka Dinas Kominfo selaku PPID Utama menetapkan Target Minimal Publikasi DIP Dan Berita pada masing-masing website PPID Pembantu (OPD, Kecamatan dan Nagari) dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/141/Kpts/BPT-PS/2021. Adapun rincian jumlah minimal DIP dan Berita yang harus dipenuhi oleh masing-masing PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

No.	BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	36 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	50 Dokumen	24 Berita

Jumlah Dokumen Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

No	Tahun	Jumlah
1	2017	155
2	2018	3,272
3	2019	10,936
4	2020	15,356
5	2021	9,220

Grafik Jumlah DIP PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2021, terjadi penurunan jumlah DIP yang tersedia di website PPID Utama dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya ganguan server dan *maintenance system* selama +/- 3 (tiga) bulan. Berikut rincian jumlah DIP berdasarkan jenis-jenis informasi publik :

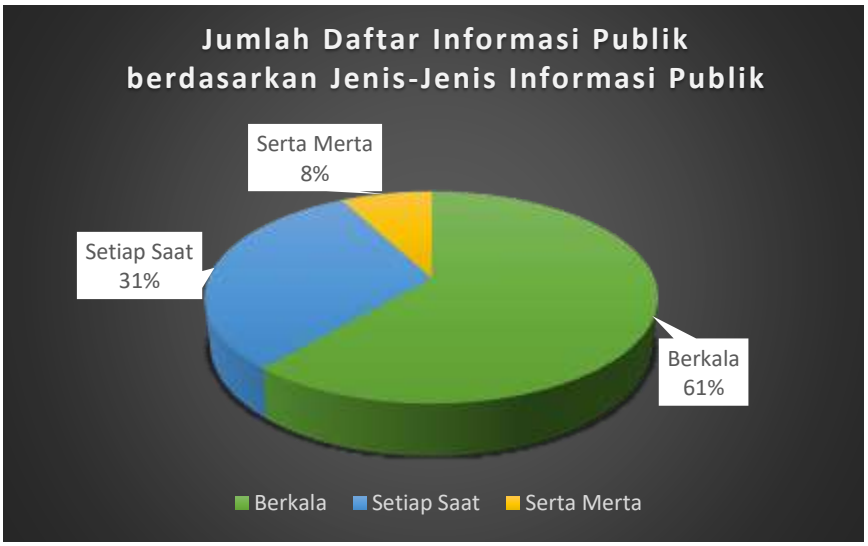

Jumlah Daftar Informasi Publik berdasarkan Jenis-Jenis Informasi

Semua dokumen informasi publik tersebut telah dipublikasi dan disediakan di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat: https://ppid.pesisirselatankab.go.id/home/publik

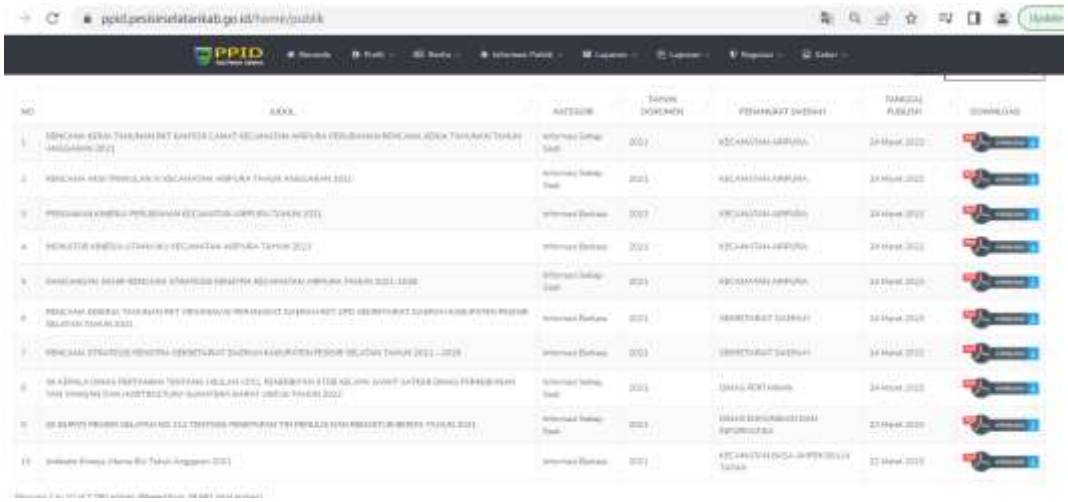

Daftar Informasi Publik yang tersedia di website PPID Utama

Adapun jumlah dokumen informasi publik dan berita untuk masing – masing PPID Pembantu yang lolos verifikasi dan tersedia di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Persentase Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita
PPID Pembantu OPD yang terunggah dan tersedia di website

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	DINAS KESEHATAN*	865	87	100.00	13
2	SEKRETARIAT DAERAH	310	115	100.00	5
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*	343	121	100.00	4
4	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	325	80	100.00	4
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	373	64	100.00	3
6	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	213	82	100.00	0
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	115	47	93.50	0
8	RSUD TAPAN*	317	41	90.50	2
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	244	38	89.00	2
10	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	191	32	86.00	1
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	345	25	82.50	4
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	190	25	82.50	1
13	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	113	17	78.50	0
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	163	11	75.50	1
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192	6	73.00	1
16	DINAS PERHUBUNGAN	102	0	70.00	0
17	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	97	0	67.90	0
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	77	16	61.90	0
19	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	77	0	53.90	0
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	76	0	53.20	0
21	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	43	44	52.10	0
22	BADAN PENDAPATAN	68	0	47.60	0
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60	10	47.00	0

24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	66	0	46.20	0
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	65	0	45.50	0
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	39	26	40.30	0
27	INSPEKTORAT	55	0	38.50	0
28	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	41	17	37.20	0
29	DINAS PANGAN	43	8	34.10	0
30	DINAS PERIKANAN	22	0	15.40	0
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19	2	14.30	0
JUMLAH TOTAL		**5,249**	**914**		

Persentase Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita PPID Pembantu Kecamatan yang terunggah dan tersedia di website

NO	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	KECAMATAN BATANG KAPAS	403	269	100.00	21
2	KECAMATAN AIRPURA	338	165	100.00	14
3	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	243	115	100.00	8
4	KECAMATAN RAHUL TAPAN	168	140	100.00	7
5	KECAMATAN RANAH PESISIR	73	33	95.63	0
6	KECAMATAN SUTERA	57	153	83.20	6
7	KECAMATAN IV JURAI	63	32	85.47	0
8	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	106	16	83.33	0
9	KECAMATAN LENGAYANG	63	26	80.47	0
10	KECAMATAN PANCUNG SOAL	54	44	80.40	0
11	KECAMATAN SILAUT	70	4	68.67	0
12	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	25	28	46.67	0
13	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	39	1	37.23	0
14	KECAMATAN LUNANG	37	0	34.53	0
15	KECAMATAN BAYANG	10	3	11.83	0
JUMLAH TOTAL		**1,749**	**1,029**		

Persentase Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita
PPID Pembantu Nagari yang terunggah dan tersedia di website

NO.	NAGARI	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	NAGARI KUBU TAPAN	133	43	100.00	4
2	NAGARI BUNGA PASANG SALIDO	132	38	100.00	4
3	NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN	86	37	100.00	2
4	NAGARI DURIAN SERIBU	107	20	95.00	2
5	NAGARI KOTO RAWANG	76	13	86.25	1
6	NAGARI SAMBUNGO	118	3	73.75	2
7	NAGARI MUARA INDERAPURA	41	13	73.65	0
8	NAGARI SAGO SALIDO	31	28	73.40	0
9	NAGARI INDERAPURA TENGAH	79	1	71.25	1
10	NAGARI SUNGAI PULAI	77	0	70.00	1
11	NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG	70	0	70.00	0
12	NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	68	0	70.00	0
13	NAGARI BINJAI TAPAN	45	1	64.25	0
14	NAGARI SALIDO SARI BULAN	42	0	58.80	0
15	NAGARI BATU HAMPAR SELATAN	40	0	56.00	0
16	NAGARI LUBUK BUNTA	31	9	54.65	0
17	NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO	34	0	47.60	0
18	NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN	33	0	46.20	0
19	NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	33	0	46.20	0
20	NAGARI LAKITAN UTARA	31	2	45.90	0
21	NAGARI PADANG XI PUNGGASAN	30	3	45.75	0
22	NAGARI PALOKAN INDERAPURA	32	0	44.80	0
23	NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO	32	0	44.80	0
24	NAGARI MANDEH	30	2	44.50	0
25	NAGARI SIGUNTUR TUA	31	0	43.40	0
26	NAGARI TAMBANG	30	0	42.00	0
27	NAGARI TALUAK	29	0	40.60	0
28	NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI	29	0	40.60	0
29	NAGARI LIMAU PURUT TAPAN	27	0	37.80	0
30	NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	27	0	37.80	0
31	NAGARI GURUN PANJANG UTARA	25	1	36.25	0
32	NAGARI PASAR BARU	24	0	33.60	0
33	NAGARI RIAK DANAU TAPAN	23	0	32.20	0
34	NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK	23	0	32.20	0

35	NAGARI INDERAPURA TIMUR	22	0	30.80	0
36	NAGARI KAMBANG TIMUR	22	0	30.80	0
37	LIMAU GADANG LUMPO	20	0	28.00	0
38	NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	20	0	28.00	0
39	NAGARI KOTO VIII PELANGAI	20	0	28.00	0
40	NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	19	1	27.85	0
41	NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA	19	0	26.60	0
42	NAGARI TALANG BINJAI	19	0	26.60	0
43	NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	19	0	26.60	0
44	NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA	18	0	25.20	0
45	NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK	17	0	23.80	0
46	NAGARI SUNGAI SARIK	17	0	23.80	0
47	NAGARI LAKITAN	17	0	23.80	0
48	NAGARI SIGUNTUR	17	0	23.80	0
49	NAGARI SUNGAI TUNU UTARA	15	0	21.00	0
50	NAGARI BUKIT BUAI TAPAN	15	0	21.00	0
51	NAGARI SETARA NANGGALO	14	0	19.60	0
52	NAGARI LUNANG BARAT	13	0	18.20	0
53	NAGARI API-API PASAR BARU	12	0	16.80	0
54	NAGARI IV KOTO HILIE	11	0	15.40	0
55	NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO	10	0	14.00	0
56	NAGARI KAMBANG BARAT	6	4	13.40	0
57	NAGARI TEBING TINGGI TAPAN	9	0	12.60	0
58	NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA	9	0	12.60	0
59	NAGARI PAINAN	3	6	11.70	0
60	NAGARI AMPUAN LUMPO	8	0	11.20	0
61	NAGARI PASIA PELANGAI	7	0	9.80	0
62	NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI	7	0	9.80	0
63	NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI	6	1	9.65	0
64	NAGARI INDERAPURA UTARA	6	1	9.65	0
65	NAGARI INDERAPURA SELATAN	1	6	8.90	0
66	NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA	6	0	8.40	0
67	NAGARI LUNANG UTARA	1	5	7.65	0
68	NAGARI PASAR TAPAN	5	0	7.00	0
69	NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA	5	0	7.00	0
70	NAGARI KOTO BERAPAK	4	1	6.85	0
71	NAGARI BATU HAMPA	0	5	6.25	0
72	NAGARI TALUK TIGO SAKATO	4	0	5.60	0

73	NAGARI LAKITAN TIMUR	4	0	5.60	0
74	NAGARI LUNANG TIGA	0	4	5.00	0
75	NAGARI AMPING PARAK	3	0	4.20	0
76	NAGARI LAKITAN TENGAH	3	0	4.20	0
77	NAGARI LAKITAN SELATAN	3	0	4.20	0
78	NAGARI KAMBANG	2	1	4.05	0
79	NAGARI PUNGGASAN UTARA	2	0	2.80	0
80	NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	2	0	2.80	0
81	NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA	2	0	2.80	0
82	NAGARI AUR DURI SURANTIH	2	0	2.80	0
83	NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA	1	0	1.40	0
84	NAGARI PUNGGASAN TIMUR	1	0	1.40	0
85	NAGARI BATANG BETUNG TAPAN	1	0	1.40	0
86	NAGARI INDERAPURA BARAT	1	0	1.40	0
87	NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	1	0	1.40	0
88	NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	1	0	1.40	0
89	NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO	1	0	1.40	0
90	NAGARI AIR HAJI BARAT	1	0	1.40	0
91	NAGARI INDERAPURA	1	0	1.40	0
92	NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU	1	0	1.40	0
93	NAGARI GURUN PANJANG SELATAN	1	0	1.40	0
94	NAGARI TALAOK	1	0	1.40	0
95	NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA	1	0	1.40	0
96	NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK	1	0	1.40	0
97	NAGARI PELANGAI KACIAK	1	0	1.40	0
98	NAGARI LUNANG DUA	0	1	1.25	0
99	NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN	0	1	1.25	0
100	NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN	0	1	1.25	0
101	NAGARI BATANG ARAH TAPAN	0	1	1.25	0
JUMLAH TOTAL		**2,180**	**253**		

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 dan selama Pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui desk/ Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 15.30 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis, tidak tertulis atau secara online melalui portal/website PPID dan Mobile Apps.

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline*. Permohonan Informasi secara *online* dapat dilakukan melalui website. Sedangkan permohonan informasi secara *offline* dapat disampaikan dengan datang langsung ke desk/meja layanan informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan atau secara tertulis (melalu surat, email, pesan singkat/sms/wa dan telepon). Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis, maka petugas informasi PPID Kab.Pesisir Selatan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, untuk selanjutnya petugas akan memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik melalui desk/meja layanan, maka petugas layanan informasi akan membantu pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID, maka pemohon harus melakukan registrasi dan mengisi semua informasi dan persyaratan, serta kemudian akan mendapatkan Nomor E-Tiket sebagai bukti telah melakukan registrasi dan mengecek status permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID Pembantu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, tepat, mudah dan sederhana, permohonan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan, alamat : Jln. H. Agus Salim Painan (Lantai II Gedung BPKD).

2. Melalui Telepon/WA di nomor layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan 08116603033.

3. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan mengirimkan email ke ppid@pesisirselatankab.go.id

4. Melalui website PPID Utama http://ppid.pesisirselatankab.go.id yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah dan nagari. Penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi PPID Utama dengan Perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kab. Pesisir Selatan

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 Wib	12.00 – 13.00 Wib
Jum'at	08.00 – 16.30 Wib	12.00 – 14.00 Wib

Layanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak dipunggut biaya, sedangkan penggandaan informasi dengan jumlah dokumen yang banyak dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon dan biayan penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan akurat, telah dituangkan dalam 9 (sembilan) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah disahkan, yaitu :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. SOP Penetapan dan Pemuthakiran DIP melalui website
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara online
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
5. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang dikecualikan
6. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
8. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
9. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

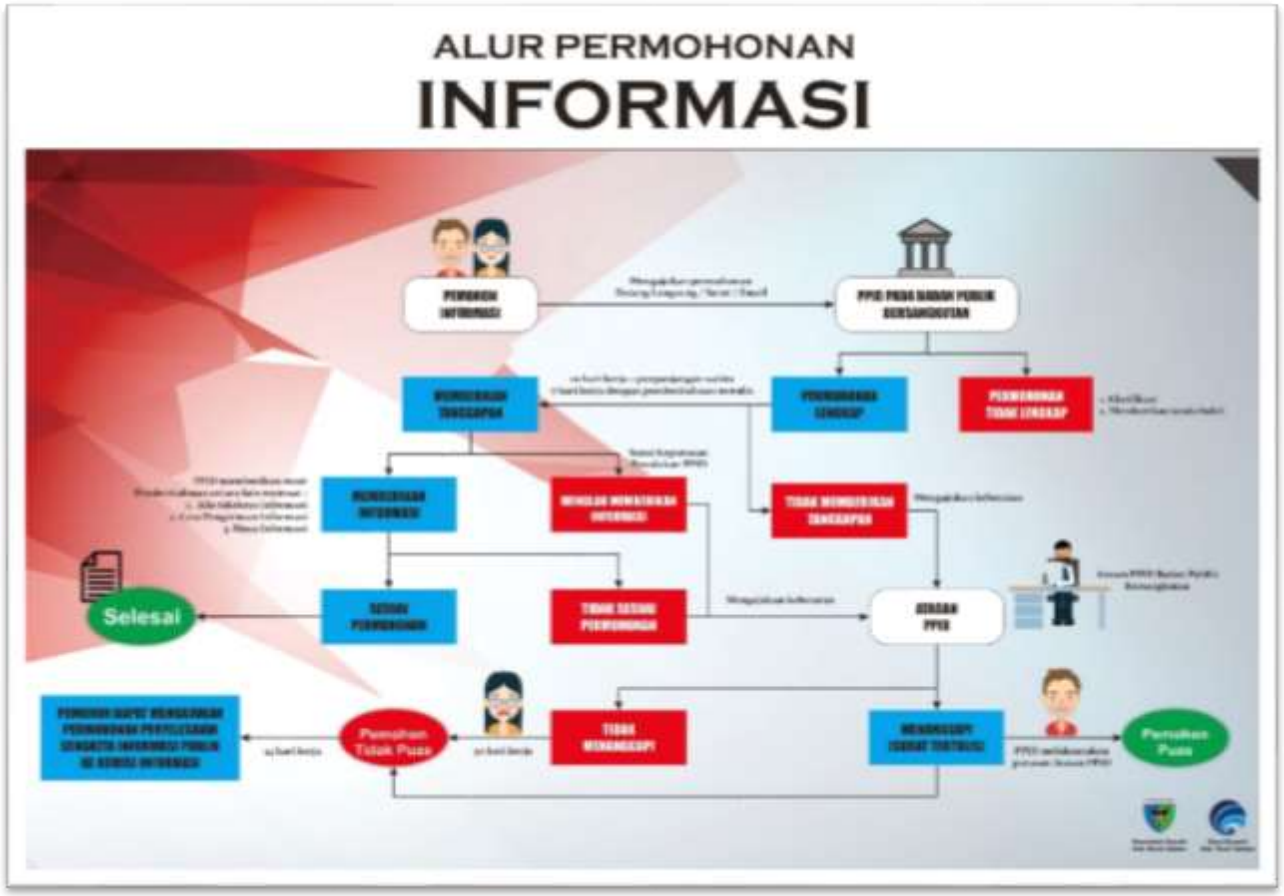

Alur Permohonan Informasi Publik

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2021. PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan pelayanan informasi kepada 1.018 pemohon informais publik, dengan rincian 15 pemohon yang datang langsung desk layanan ke Pusat Layanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dan sebanyak 1.003 pemohon yang mengajukan melalui website.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalaui PPID Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

NO.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Cara Memperoleh Informasi		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolakk			Tidak Diberikan
				Sepenuhnya	Sebagian	Melihat/membaca/ mendengarkan/ mencatat	Mendapatkan Salinan Informasi		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya	
1	Januari	72	20 menit	72	0	21	51	0	0	0	0	0
2	Februari	65	10 menit	65	0	35	30	0	0	0	0	0
3	Maret	121	15 menit	121	0	60	61	0	0	0	0	0
4	April	84	10 menit	84	0	75	9	0	0	0	0	0
5	Mei	112	15 menit	112	0	25	87	0	0	0	0	0
6	Juni	45	15 menit	45	0	15	30	0	0	0	0	0
7	Juli	58	10 menit	58	0	20	38	0	0	0	0	0
8	Agustus	59	15 menit	59	0	25	34	0	0	0	0	0
9	September	29	15 menit	29	0	15	14	0	0	0	0	0
10	Oktober	198	10 menit	198	0	20	178	0	0	0	0	0
11	November	104	15 menit	104	0	24	80	0	0	0	0	0
12	Desember	71	15 menit	71	0	32	39	0	0	0	0	0
		1018		**1018**		**367**	**651**		**PPID Kabupaten Pesisir Selatan**			

Statistik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Statistik Jumlah Pemohon Berdasarkan Mekanisme Permohonan

D. RINCIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Komitmen dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan membuka akses masyarakat yang seluas-luasnya akan informasi publik dibuktikan dengan tidak adanya pemohon yang mengajukan keberatan informasi publik dan tidak adanya sengketa informasi publik yang didaftarkan oleh pemohon informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021.

Register Pengajuan Keberatan Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan	Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Atasan PPID		Tanggapan Pemohon Informasi
												Nama	Posisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

E. KEGIATAN PPID KAB. PESISIR SELATAN SELAMA TAHUN 2021

Adapun pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, 7 April 2021 bertempat di Gedung Painan Convention Center (PCC), yang menghadirkan Atasan PPID Utama Kab/Kota Se-Sumbar dan PPID OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Memfasilitasi dan mengikuti Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, 8 April 2021 bertempat di gedung Painan Convention Center (PCC), yang dihadiri oleh PPID se-Sumbar dan Admin.

3. PPID Utama Kadis Kominfo ditunjuk sebagai salah satu informasi ahli dalam Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Barat Tahun 2020.

a. Rapat Pokja Komisi Informasi dengan seluruh Informasi ahli Keterbukaan Informasi Sumbar di Komisi Informasi Prov. Sumbar pada tanggal 23 Maret 2021

b. Wawancara Tim Pokja dengan Informan Ahli Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 26 Maret 2021.

c. FDG Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Barat Tahun 2021 di Padang tanggal 23 April 2021

4. Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik ke PPID Pembantu.

a. Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan melalui aplikasi *zoom meeting* tanggal 21 – 22 Juli 2021.

b. Pembinaan dan Pendampingan PPID Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut

c. Pembinaan dan Pendampingan PPID Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

d. Pembinaan dan Pendampingan PPID Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan

e. Pembinaan dan Pendampingan PPID Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang

f. Pembinaan dan Pendampingan PPID Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai

5. Sosialisasi langsung ke masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran dan diseminasi informasi publik yaitu generasi muda/pelajar/mahasiswa.

PPID *on the spot*
Menghadirkan PPID di keramaian agar lebih dikenal masyarakat

PPID *goes to school*
Menghadirkan PPID di sekolah – sekolah

PPID *goes to campus*
Mengedukasi mahasiswa/i sebagai generasi muda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menggunakan hak untuk tahu informasi publik

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Generasi Milenial di Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 2 Desember 2021 bertempat di *Operation Room* Kantor Bupati Pesisr Selatan

6. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu dan PPID Nagari melalui Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 (September – November 2021). Pemeringkatan dilakukan dengan beberapa tahapan penilaian dimulai dengan pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assesment Questionairre/SAQ), Verifikasi Kuesioner dan Website, dan Visitasi. Indikator dalam Pemeringkatan PPID Pembantu terdiri dari :

a. Indikator Pengisian Website
b. Indikator Pengumuman Informasi Publik
c. Indikator Penyediaan Informasi Publik
d. Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

1) Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu se-Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan Bimbingan Teknis Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 melalui aplikasi *zoom meeting* tanggal 22 September 2021

2) Visitasi 5 (lima) besar Badan Publik yang masuk nominasi Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 tanggal 1 – 4 November 2021.

a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana

b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c) Dinas Kesehatan

d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e) RSUD M. Zein Painan

f) Kecamatan Batang Kapas

g) Kecamatan Lengayang

h) Kecamatan Airpura

i) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

j) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

k) Nagari Taratak Sungai Lundang

Penilaian Visitasi Pemeringkatan PPID Tahun 2021 Kategori Nagari di Nagari Taratak Sungai Lundang (3 November 2021)

l) Nagari Bunga Pasang Salido

Penilaian Visitasi Pemeringkatan PPID Tahun 2021 Kategori Nagari di Nagari Bunga Pasang Salido (3 November 2021)

m) Nagari Koto Rawang

Penilaian Visitasi Pemeringkatan PPID Tahun 2021 Kategori Nagari di Nagari Koto Rawang (3 November 2021)

n) Nagari Kubu Tapan

o) Nagari Durian Seribu

3) Tahapan akhir dari Pemeringkatan adalah Anugerah Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Hasil akhir Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021:

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	DINAS SOSIAL, PPr DAN PA	55.99	35.77	91.76	Informatif
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	53.04	34.89	87.93	Informatif
3	RSUD M. ZEIN PAINAN	52.85	36.46	86.72	Informatif
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	52.23	33.79	86.64	Informatif
5	DINAS KESEHATAN	50.26	33.11	85.34	Informatif
6	BKPSDM	49.65	0	49.65	Kurang Informatif
7	RSUD TAPAN	47.22	0	47.22	Kurang Informatif
8	BPKD	44.35	0	44.35	Kurang Informatif
9	DINAS TANAMAN PANGAN HOTBUN	37.73	0	37.73	Kurang Informatif

10	BAPEDALITBANG	37.11	0	37.11	Kurang Informatif
11	SEKRETARIAT DAERAH	37.04	0	37.04	Kurang Informatif
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	36.51	0	36.51	Kurang Informatif
13	DINAS PMD,PP DAN KB	34.71	0	34.71	Kurang Informatif
14	BADAN PENDAPATAN	33.95	0	33.95	Kurang Informatif
15	SEKRETARIAT DPRD	33.83	0	33.83	Kurang Informatif
16	DINAS PSDA	33.69	0	33.69	Kurang Informatif
17	DINAS PERHUBUNGAN	31.45	0	31.45	Kurang Informatif
18	DINAS PANGAN	30.57	0	30.57	Kurang Informatif
19	SATPOL PP DAN DAMKAR	29.63	0	29.63	Tidak Informatif
20	BPBD	29.00	0	29.00	Tidak Informatif
21	DINAS PERKIMTAN	28.81	0	28.81	Tidak Informatif
22	DINAS PENANAMAN MODAL PPTSP	28.78	0	28.78	Tidak Informatif
23	DINAS KOPERASI & UMKM	28.75	0	28.75	Tidak Informatif
24	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA	27.81	0	27.81	Tidak Informatif
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27.62	0	27.62	Tidak Informatif
26	INSPEKTORAT	25.64	0	25.64	Tidak Informatif
27	DINAS PUTR	25.38	0	25.38	Tidak Informatif
28	DINAS PERIKANAN	24.40	0	24.40	Tidak Informatif
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	22.47	0	22.47	Tidak Informatif
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.06	0	22.06	Tidak Informatif

B. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	AIRPURA	49.16	34.78	83.94	Informatif
2	BATANG KAPAS	45.80	35.24	81.04	Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	39.46	32.30	71.76	Menuju Informatif
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	36.93	33.87	70.80	Menuju Informatif
5	LENGAYANG	35.88	28.70	64.58	Cukup Informatif
6	KOTO XI TARUSAN	34.90	0	34.90	Kurang Informatif
7	IV JURAI	30.04	0	30.04	Kurang Informatif
8	RANAH PESISIR	29.94	0	29.94	Tidak Informatif
9	SILAUT	29.75	0	29.75	Tidak Informatif
10	LINGGO SARI BAGANTI	27.48	0	27.48	Tidak Informatif
11	SUTERA	27.11	0	27.11	Tidak Informatif

12	BAYANG UTARA	25.90	0	25.90	Tidak Informatif
13	PANCUNG SOAL	23.01	0	23.01	Tidak Informatif
14	LUNANG	20.27	0	20.27	Tidak Informatif
15	BAYANG	15.40	0	15.40	Tidak Informatif

C. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	BUNGA PASANG SALIDO	57.09	36.97	94.06	Informatif
2	KUBU TAPAN	53.55	36.43	89.98	Informatif
3	DURIAN SERIBU	51.20	34.90	86.10	Informatif
4	TARATAK SUNGAI LUNDANG	48.91	32.27	81.18	Informatif
5	KOTO RAWANG	42.30	33.37	75.67	Menuju Informatif
6	MUARA INDERAPURA	37.26	0	37.26	Kurang Informatif
7	PAINAN TIMUR	36.50	0	36.50	Kurang Informatif
8	BINJAI TAPAN	31.54	0	31.54	Kurang Informatif
9	PADANG XI PUNGGASAN	27.56	0	27.56	Tidak Informatif
10	TARATAK TANGAH LUMPO	27.27	0	27.27	Tidak Informatif
11	SAGO SALIDO	26.56	0	26.56	Tidak Informatif
12	PASAR BARU	26.20	0	26.20	Tidak Informatif
13	INDERAPURA UTARA	25.88	0	25.88	Tidak Informatif
14	PULAU KARAM AMPANG PULAI	25.86	0	25.86	Tidak Informatif
15	LIMAU PURUT TAPAN	25.80	0	25.80	Tidak Informatif
16	TALANG KOTO PULAI	25.72	0	25.72	Tidak Informatif
17	SIGUNTUR TUA	24.74	0	24.74	Tidak Informatif
18	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	24.42	0	24.42	Tidak Informatif
19	CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	23.87	0	23.87	Tidak Informatif
20	TALUAK	23.19	0	23.19	Tidak Informatif
21	INDERAPURA TIMUR	22.49	0	22.49	Tidak Informatif
22	PULAU RAJO INDERAPURA	22.72	0	22.72	Tidak Informatif
23	SUNGAI SARIAK LUMPO	22.39	0	22.39	Tidak Informatif
24	PALOKAN INDERAPURA	21.76	0	21.76	Tidak Informatif
25	LALANG PANJANG INDERPAURA	21.10	0	21.10	Tidak Informatif
26	TALUAK TIGO SAKATO	20.61	0	20.61	Tidak Informatif
27	SIGUNTUR	20.47	0	20.47	Tidak Informatif
28	BATANG BETUNG TAPAN	19.90	0	19.90	Tidak Informatif

29	LUBUK BETUNG INDERAPURA	19.21	0	19.21	Tidak Informatif
30	TLUK KUALO INDERAPURA	18.75	0	18.75	Tidak Informatif
31	LIMAU GADANG LUMPO	18.50	0	18.50	Tidak Informatif
32	IV KOTO HILIE	18.36	0	18.36	Tidak Informatif
33	KOTO NAN TIGO AMPEK KOTO HILIE	17.81	0	17.81	Tidak Informatif
34	JINANG KAMPUNG PANSUR	17.56	0	17.56	Tidak Informatif
35	AMPUAN LUMPO	16.96	0	16.96	Tidak Informatif
36	PASIR BINJAI SILAUT	16.70	0	16.70	Tidak Informatif
37	TANAH BAKALI INDERAPURA	16.51	0	16.51	Tidak Informatif
38	SURANTIH SUTERA	15.82	0	15.82	Tidak Informatif
39	DUKU	15.06	0	15.06	Tidak Informatif
40	TARATAK	13.06	0	13.06	Tidak Informatif

Acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 bertempat di Gedung Painan Convention Center (PCC) sekaligus Penandatangan Komitmen Bersama Terkait Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik antara Pemerintah dengan Pimpinan Badan Publik (Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari) guna meningkatkan kualitasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penandatangan Komitmen Bersama KIP oleh Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, seluruh OPD, perwakilan Camat dan Nagari, diketahui KI Prov Sumatera Barat

Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

7. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Juni – Desember 2021).

a. Kegiatan diawali dengan **Launching Monev Keterbukaan Informasi Publik dan aplikasi E-Monev Komisi Informasi Sumbar di Grandzuri Hotel Padang,** pada tanggal 1 Juli 2021

b. Bimbingan Teknis e-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 bertempat di Hotel Grand Zuri Padang Tanggal 12 Agustus 2021.

c. Visitasi 5 (besar) Badan Publik yang masuk nominasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, yaitu PPID Utama Kab. Pesisir Selatan, Nagari Bunga Pasang Salido dan Nagari Kubu Tapan, 11-12 November 2021.

Penilaian Visitasi Tk Prov Sumbar Tahun 2021 oleh KI Prov Sumbar ke Nagari Kubu Tapan (11 November 2021)

Visitasi ke Dinas Kominfo selaku PPID Utama sebagai Tahapan ke-3 oleh Tim Monev dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

d. Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik yang masuk nominasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, tanggal 25 November 2021.

Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik sebagai Tahapan Akhir Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

e. Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat bertempat di Gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi Tanggal 6 Desember 2021

8. KUNJUNGAN KERJA DARI KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM RANGKA SHARING INFORMASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

a. Kunjungan dari Dinas Kominfo Kab. Solok pada tanggal 25 Februari 2021

b. Kunjungan dari Dinas Kominfo Kab. Padang Pariaman pada tanggal 17 Februari 2021

c.Kunjungan dari Dinas Kominfo Kota Pariaman pada tanggal 3 Maret 2021

d. Kunjungan dari Dinas Kominfo Kab. Sijunjung tanggal 25 Maret 2021

e. Kunjungan dari Dinas Kominfo Kota Sawahlunto tanggal 25 Maret 2021

f. Kunjungan dari Dinas Kominfo Kab. Pasaman Barat tanggal 18 Oktober 2021

g. Kunjungan dari Dinas Kominfo Kota Bukittinggi tanggal 18 November 2021

9. CAPAIAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Inovasi, kolaborasi, dan peningkatan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 2021 membawa Kabupaten Pesisir Selatan meraih predikat **"Informatif"** pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat. Capaian ini merupakan tahun ke-4 (empat), Kabupaten Pesisir Selatan meraih terbaik I dengan predikat **"Informatif"**. Dan 2 Nagari perwakilan menjadi 3 (tiga) besar untuk kategori Pemerintahan Desa/Nagari, yaitu Nagari Bunga Pasang Salido (terbaik I) dan Nagari Kubu Tapan (Terbaik II) dengan predikat **"Informatif".**

Serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Junaidi, S.Kom, M.E mendapatkan Penghargaan *Achievement Motivation Person* (AMP) sebagai salah satu tokoh di Sumatera Barat yang berkomitmen tinggi dan bersemangat dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

BAGIAN IV
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja ditemui beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan baik eksternal dan internal organisasi. Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Berdasarkan dari kendala, hambatan dan kelemahan dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. PPID Pembantu baik Perangkat Daerah maupun Pemerintah Desa/Nagari belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala;
2. Masih kurang dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan layanan informasi publik di semua PPID Pelaksana terutama di PPID Desa/Nagari;
3. Rotasi pegawai dan tidak adanya *transfer of knowledge* sehinggan menjadikan perlu adanya pemahaman kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
4. PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi publik;
5. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

BAGIAN V

REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Perlu dilakukan kajian/ peninjauan ulang terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyesuaian pada kelembagaan dan ketersediaan pelayanan informasi publik;
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama prosedur permohonan informasi melalaui sosialisasi, media informasi cetak/elektronik, membuka stand informasi serta dengan memanfaatkan komunitas informasi masyarakat yang ada.

BAGIAN VI
PENUTUP

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Kabupaten Pesisir Selatan maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah dan PPID Desa/Nagari tetap mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala dan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Painan, Januari 2022

Disetujui oleh :
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

MUSTIKAWATI, S.Sos
NIP. 19721020 199701 2 001

Disusun Oleh :
Kasi Penyediaan Informasi Publik

SILVIA PERMATA SARI, S.KOM
NIP. 19870323 201001 2 037

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan

JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

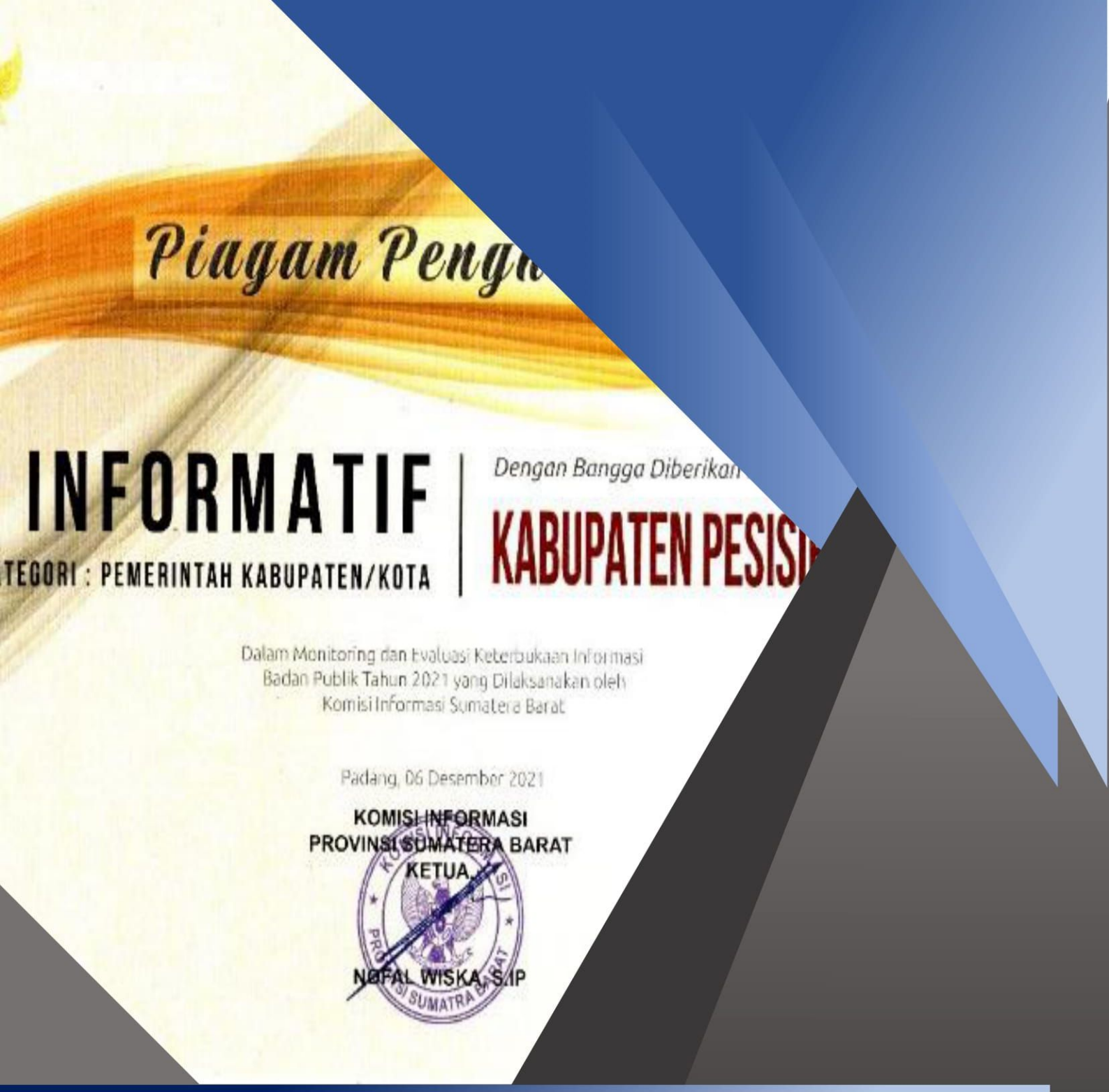

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. H. Agus Salim Painan (Lantai II Gedung BPKD)
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Website : https://ppid.pesisirselatankab.go.id/
Email : ppid@pesisirselatankab.go.id
Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
Instagram : ppid_kab_pesisirselatan
Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan